



PUTUSAN
Nomor 548 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ABD. HAFID DG. TIRO, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Barawaja Nomor 82 RT.003/RW.001, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, pekerjaan tidak ada, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. H. Muh. Ramli Haba, S.H., M.H.;
2. Gazali, S.H.;
3. Siti Ramlah, S.H.;

Para Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Sunu, Komp. Unhas Blok AX. 7, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

m e l a w a n :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Muh. Nur Fajar Infansyah, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
2. Misniati Sinaga, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
3. Achmadi Natsir, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Sub Seksi Sengketa, dan Konflik Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
4. Ratna B. Kulamasari, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
5. Fatmawati, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ramlah, A.Md., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;

7. Syafruddin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 69/SK-73.71/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014;

2. **ING. BAMBANG PITONOGUNARSO, SE., M.BA. dan JULIANA THENU**, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Onta Lama Nomor 100/400, RT.003/RW.003, Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Darwis Pasa, S.H. dan Zaldy Adam Wardanha, S.H.,M.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Monginsidi Baru AB 7/ Nomor 6-7, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/ Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris almarhumah Tahirah Binti Galung berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan tertanggal 14 Pebruari 2014 yang diketahui oleh Lurah Rappokalling dan terlihat oleh Camat Talio Kota Makassar;
2. Bahwa almarhumah Tahirah Binti Galung adalah pemilik hak atas tanah yang terletak di Jalan Pengayoman Blok F.10 Nomor 10, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, setempat dikenal dengan Persil 42a SII Kohir 787 CI, seluas 875 m² (delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Rumah Milik Johannes (Blok F.10 Nomor 9);

Halaman 2 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 548 K/TUN/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Jalan;

Selatan : Rumah Milik Willy (Blok F.10 Nomor 11);

Barat : Rumah Milik Harris Salleng (Blok F.10 Nomor 3);

3. Bahwa tanah milik almarhumah Tahirah Binti Galung tersebut dahulu adalah seluas 0,40 ha. ($\pm 4.000 \text{ m}^2$), yang sebahagiannya seluas 0,20 ha. ($\pm 2.000 \text{ m}^2$) telah dibebaskan oleh Badan Otorita Makassar, dan sebahagiannya lagi telah dijadikan jalan, sehingga tersisa 875 m^2 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) dan hingga saat ini Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut dibayar oleh Penggugat berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 73.71.100.014.005.0070.0 tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dan Surat Tanda Terima Setoran (SITS) Nomor SPPT (NOP): 73.71.100.014.005.0070.0 tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 atas nama MK;
4. Bahwa sepeninggal almarhumah Tahirah Binti Galung maka tanah milik almarhumah Tahirah Binti Galung tersebut beralih dan menjadi hak dari ahli warisnya diantaranya Penggugat;
5. Bahwa baik almarhumah Tahirah Binti Galung maupun ahli warisnya termasuk Penggugat tidak pernah menjual, menghibahkan, mewakafkan dan atau mengalihkan hak dalam bentuk apapun dan kepada siapapun juga atas tanah sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini, baik kepada Pemerintah Kota Makassar maupun kepada perseorangan;
6. Bahwa atas ijin almarhumah Tahira Binti Galung maka di atas tanah milik Penggugat yang tersisa yakni seluas 875 m^2 (delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) tersebut sejak tahun 1974 didirikan rumah jabatan/dinas Camat Panakkukang oleh Pemerintah Kota Makassar pada saat itu dan terakhir ditinggali oleh Hj. Ince Hatunang yang merupakan istri dari Muh. Saleh mantan Camat Panakkukang;
7. Bahwa karena rumah jabatan/dinas tersebut dikuasai secara pribadi oleh Hj. Ince Hatunang istri dari Muh. Saleh mantan Camat Panakkukang yang mengaku tinggal atas persetujuan Rudy Alias Lo Hok Kiong dan rumah jabatan/dinas tersebut telah dirobohkan dan yang bersangkutan tidak pernah membeli dan atau membebaskan hak atas tanah tersebut kepada almarhumah Tahira Binti Galung maupun ahli warisnya, maka secara otomatis hak dan atau kepemilikan tanah tersebut tetap menjadi hak dari almarhumah Tahira Binti Galung dan atau ahli warisnya (Penggugat);
8. Bahwa atas tindakan Rudy Alias Lo Hok Kiong tersebut yang menguasai

Halaman 3 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 548 K/TUN/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak tanah milik almarhumah Tahira Binti Galung dan atau ahli warisnya (Penggugat), maka pada tanggal 20 September 2008 Penggugat melalui kuasanya melaporkan Rudy Alias Lo Hok Kiong kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Kota Makassar Timur, berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Pol: STPL/1430/IX/2008/SPK tertanggal 20 September 2008, namun Rudy Alias Lo Hok Kiong mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik Hj. Murni Akhmad Mattata yang telah dibeli dari PT Timurama dengan memperlihatkan Akta Jual Beli Nomor 35/XI/1976 tertanggal 14 Agustus 1976 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Hasan Zaini S., SH. yang menunjuk lokasi Persil 42 S.II Kohir 750 C.I, dan selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2009 Penggugat melalui kuasanya melaporkan Hj. Murni Akhmad Mattata kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Kota Makassar Timur, berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Pol: STPL/2444/X/2009/SPK tertanggal 30 Oktober 2009 atas dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu;

9. Bahwa guna memastikan kebenaran dan atau keaslian Akta Jual Beli Nomor 35/XI/1976 tertanggal 14 Agustus 1976 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Hasan Zaini S., SH. tersebut maka Penggugat bersurat kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Republik Indonesia guna meminta keterangan menyangkut Akta Jual Beli Nomor 35/XI/1976 tertanggal 14 Agustus 1976 yang dibuat oleh Notaris Hasan Zaini S., SH. dan selanjutnya Majelis Pengawas Daerah Notaris Republik Indonesia meminta keterangan kepada Sulprian, SH. Notaris/PPAT selaku pemegang protokol Notaris Hasan Zaini S., SH. dan ternyata Akta Jual Beli Nomor 35/XI/1976 tertanggal 14 Agustus 1976 tersebut tidak terdaftar dan atau tidak tercatat dalam protokol Notaris Hasan Zaini S., SH. dan bahkan Akta Nomor 35/XI/1976 tersebut tercatat sebagai Akta Hipotik bukan Akta Jual Beli serta tertanggal 25 Oktober 1976. Hal ini berdasarkan Surat Majelis Pengawas Daerah Notaris Republik Indonesia Nomor UM.MPDN-MKS.02.09-27 tertanggal 27 Pebruari 2014, Perihal: Keterangan Akta Jual Beli Nomor 35/XI/1976, dan Surat dari Sulprian, SH. Notaris/PPAT Nomor 04/SN/11/2014, tertanggal 26 Pebruari 2014, Perihal: Keterangan Akta Jual Beli Nomor 35/XI/1976 dan dengan dasar Akta Jual Beli Nomor 35/XI/1976 tertanggal 14 Agustus 1976 yang tidak terdaftar dan atau tidak tercatat pada protokol Notaris Hasan Zaini S.,SH. tersebut, maka Hj.Murni Akhmad Mattata menjual tanah tersebut kepada Lo Hok Kiong, berdasarkan Akta

Halaman 4 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 548 K/TUN/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Nomor 604/2008 tanggal 10 September 2008;

10. Bahwa setelah kuasa Penggugat diperlihatkan photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor 22005/Masale tanggal 26 Mei 2010, Surat Ukur Nomor 03581 tanggal 12 Mei 2010 seluas 875 m² atas nama Lo Hok Kiong pada kantor Polsek Panakkukang, maka pada tanggal 2 April 2014 Kuasa Penggugat melalui suratnya Nomor 009/PDT.G/B/IV/2014 mengajukan kepada Tergugat keberatan dan mempertanyakan keberadaan dan keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor 22005/Masale tanggal 26 Mei 2010, Surat Ukur Nomor 03581 tanggal 12 Mei 2010 seluas 875 m² atas nama Lo Hok Kiong *objectum litis*, apakah benar sertifikat *objectum litis* menunjuk dan atau diterbitkan di atas tanah milik Penggugat;
11. Bahwa Tergugat membalas surat kuasa Penggugat tersebut berdasarkan suratnya Nomor 788/600.13-73.71/IV/2014 tertanggal 23 April 2014, Perihal: Bantahan Sertifikat Hak Milik Nomor 22005/Masale tanggal 26 Mei 2010, Surat Ukur Nomor 03581 tanggal 12 Mei 2010 seluas 875 m² atas nama Lo Hok Kiong, yang menjelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Buku Tanah Milik Nomor 22005/Kel.Masale tanggal 26 Mei 2010 semula tercatat atas nama Lo Hok Kiong, Surat Ukur Nomor 03561/2010 tanggal 12 Mei 2010, Luas 875 m², diterbitkan berdasarkan konversi Persil Nomor 42 SII-750 CI, dengan penunjuk berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 08 Agustus 2006 yang diketahui Lurah Masale Muh. Yattas Rachmat, Akta Jual Beli Nomor 604/2008 tanggal 10-09-2008;
 - Kemudian tanah tersebut beralih kepada Ing Bambang Pitonogunarso, MBA. Dan NY. Juliana Theny berdasarkan tukar menukar sesuai Akta Tukar Menukar Nomor 32/2011 tanggal 26-03-2011 yang dibuat oleh Brilian Thioris, SH. PPAT;
 - Saat ini Sertifikat Hak Milik tersebut menjadi objek perkara dengan register Nomor 95/Pdt.G/2014/PN.Mks.;
12. Bahwa atas surat dari Tergugat Nomor 788/600.13-73.71/IV/2014 tertanggal 23 April 2014, Perihal: Bantahan Sertifikat Hak Milik Nomor 22005/Masale tanggal 26 Mei 2010, Surat Ukur Nomor 03581 tanggal 12 Mei 2010 atas nama Lo Hok Kiong tersebut yang diterima Penggugat ada hari Kamis, tanggal 24 April 2014, maka sejak saat itu, yakni tanggal 24 April 2014 Penggugat mengetahui bahwa ternyata di atas tanah miliknya tersebut telah terbit sertifikat *objectum litis*, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat

Halaman 5 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 548 K/TUN/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan pada tanggal 21 Juli 2014 telah memenuhi syarat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

13. Bahwa atas surat dari Tergugat Nomor 788/600.13-73.71/IV/2014 tertanggal 23 April 2014, Perihal Bantahan Sertifikat Hak Milik Nomor 22005/Masaie tanggal 26 Mei 2010, Surat Ukur Nomor 03581 tanggal 12 Mei 2010 atas nama Lo Hok Kiong tersebut maka diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 22005/Masale tanggal 26 Mei 2010, Surat Ukur Nomor 03581 tanggal 12 Mei 2010 atas nama Lo Hok Kiong telah beralih ke atas nama Ing. Bambang Pitunogunarso, MBA. dan Ny. Juliana Theny berdasarkan tukar menukar sesuai Akta Tukar Menukar Nomor 32/2011 tanggal 26-03-2011 yang dibuat oleh Brilian Thioris, SH. PPAT;
14. Bahwa dari surat Tergugat Nomor 788/600.13-73.71/IV/2014 tertanggal 23 April 2014, Perihal Bantahan Sertifikat Hak Milik Nomor 22005/Masale tanggal 26 Mei 2010, Surat Ukur Nomor 03581 tanggal 12 Mei 2010 atas nama Ing. Bambang Pitunogunarso, MBA. dan NY. Juliana Theny tersebut, dapat diketahui pula bahwa Tergugat telah menerbitkan sertifikat *objectum litis* berdasarkan konversi dari tanah Persil Nomor 42 511 Kohir 750 Cl, dengan penunjuk berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 08 Agustus 2006 yang diketahui Lurah Masale Muh. Yattas Rachmat dan Akta Jual Beli Nomor 604/2008 tertanggal 10 September 2008;
15. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, khususnya mengatur sebagai berikut:
 - Pasal 1 ayat (7), berbunyi:

“Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya”;
 - Pasal 2, berbunyi:

“Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka”;
 - Pasal 3 huruf (a), berbunyi:

“pendaftaran tanah bertujuan:

 - a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya

Halaman 6 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 548 K/TUN/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang hak yang bersangkutan”;

- Pasal 23, huruf (a) poin (2), berbunyi:

" Untuk keperluan pendaftaran hak:

- a. Hak atas tanah baru dibuktikan dengan;

2) Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik”;

- Pasal 24 ayat (1), berbunyi:

"(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konvensi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”;

- Pasal 25 ayat (1), berbunyi:

"(1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadis”;

16. Bahwa tindakan Tergugat yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (7), Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *Juncto* Pasal 53 ayat (2) sub a, b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, adalah sebagai berikut:

- Tergugat menerbitkan sertifikat *objectum litis* berdasarkan Persil Nomor 42 SII Kohir 750 C.I. padahal dalam buku Letter C dan buku Letter F yang ada pada Kantor Kecamatan Panakkukang tidak terdapat dan atau tidak dikenal Persil Nomor 42 SII Kohir 750 C.I, dalam wilayah Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat tersebut;
- Tergugat menerbitkan sertifikat *objectum litis* berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadis) tanggal 08 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Muh. Yattas Rachmat yang

Halaman 7 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 548 K/TUN/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan selaku Lurah Masale adalah tidak benar karena Muh. Yattas Rahmat tidak pernah menjabat sebagai Lurah ada Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

- Tergugat menerbitkan *objectum litis* berdasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 604/2008 tanggal 10 September 2008 yang merupakan akta jual beli yang mengacu pada Akta Jual Beli Nomor 35/XI/1976 tertanggal 14 Agustus 1976 yang dijadikan dasar oleh Hj. Murni Akhmad Mattata menjual tanah tersebut kepada Lo Hok Kiong, adalah Akta Jual Beli yang patut diduga palsu karena tidak tercatat dan atau tidak terdaftar pada protokol Notaris Hasan Zaini S.,SH., hal ini berdasarkan Surat Majelis Pengawas Daerah Notaris Republik Indonesia Nomor UM.MPDN-MKS. 02.09-27 tertanggal 27 Pebruari 2014, Perihal: Keterangan Akta Jual Beli Nomor 35/XI/1976, dan Surat dari Sulprian, SH. Notaris/PPAT Nomor 04/SN/II/2014, tertanggal 26 Pebruari 2014, Perihal: Keterangan Akta Jual Beli Nomor 35/XI/1976;
 - Tergugat menerbitkan sertifikat *objectum litis* berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 08 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Muh. Yattas Rachmat mengatasnamakan selaku Lurah Masale, dibuat atau terbit terlebih dahulu yakni tanggal 08 Agustus 2006 dari pada terjadinya transaksi jual beli antara Hj. Murni Akhmad Mattata dengan Lo Hok Kiong yakni pada tanggal 10 September 2008 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 604/2008;
 - Tergugat menerbitkan sertifikat *objectum litis* padahal terdapat laporan pidana atas tanah tersebut yang menempatkan Lo Hok Kiong dan Hj.Murni Akhmad Mattata selaku Terlapor, berdasarkan Laporan Polisi Nomor Pol: STPL/1430/IX/2008/SPK tertanggal 20 September 2008 atas dugaan tindak pidana penyerobotan dan Laporan Polisi Nomor Pol: STPL/2444/X/2009/SPK tertanggal 30 Oktober 2009 atas dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Kota Makassar Timur;
17. Bahwa Tergugat dalam menerima dan pengumpulan bukti-bukti serta dalam menerbitkan *objectum litis* tidak didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf (a) poin (2) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Tergugat tidak melakukan penelitian yuridis dalam rangka menilai kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Halaman 8 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 548 K/TUN/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah, sehingga Tergugat menerbitkan sertifikat *objectum litis* tidak didasarkan pada data-data yuridis dan fakta-fakta hukum yang ada, sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan ini, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya azas aman dan terbuka, azas kepastian hukum dan perlindungan hukum serta azas kecermatan dalam bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7), Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *Juncto* Pasal 53 ayat (2) sub a, b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

18. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan sertifikat *objectum litis* di atas tanah milik Penggugat adalah sangat merugikan Penggugat, sehingga Penggugat adalah pihak yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana di maksud pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
19. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 22005/Masale tanggal 26 Mei 2010, Surat Ukur Nomor 03581 tanggal 12 Mei 2010 atas nama Ing. Bambang Pitunogunarso, MBA. dan Ny. Juliana Theny yakni objek sengketa adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang bersifat konkrit, individual dan final serta mengikat yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga wajar dan berdasar hukum jika Penggugat mengajukan atau menempatkan Tergugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009;
20. Bahwa karena perbuatan Tergugat berupa menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 22005/Masale tanggal 26 Mei 2010, Surat Ukur Nomor 03581 tanggal 12 Mei 2010 atas nama Ing. Bambang Pitunogunarso, MBA. dan Ny. Juliana Theny (objek sengketa) di atas tanah milik Penggugat tanpa persetujuan Penggugat adalah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya azas aman dan terbuka, azas kepastian hukum dan perlindungan hukum serta azas kecermatan dalam bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7), Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *Juncto* Pasal 53 ayat 2 sub a, b dan c Undang-Undang

Halaman 9 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 548 K/TUN/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, maka dengan demikian wajar dan berdasar hukum jika objek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 22005/Masale tanggal 26 Mei 2010, Surat Ukur Nomor 03581 tanggal 12 Mei 2010 atas nama Ing. Bambang Pitunogunarso, MBA. dan Ny. Juliana Theny dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 22005/Masale tanggal 26 Mei 2010, Surat Ukur Nomor 03581 tanggal 12 Mei 2010 seluas 875 m², atas nama Ing. Bambang Pitunogunarso, MBA. dan Ny. Juliana Theny;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 22005/Masale tanggal 26 Mei 2010, Surat Ukur Nomor 03581 tanggal 12 Mei 2010 seluas 875 m², atas nama Ing. Bambang Pitunogunarso, MBA. dan Ny. Juliana Theny;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat :

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Tergugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari sebagaimana tercantum dalam gugatannya pada angka 3 halaman 5 yang menyatakan bahwa "tanggal 22 Mei 2014 yang mana Sertifikat tersebut telah terbit dan mengikat di atas objek tanah "....." bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan pada tanggal 21 Juli 2014, terhadap alasan tersebut adalah alasan yang tidak berdasar dan harus ditolak, oleh karena Sertifikat yang menjadi objek gugatan telah terbit dan mengikat sejak tahun 2010. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jls. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tahun 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, maka secara hukum dan sesuai fakta yang ada gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena jangka waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat telah lewat 90 (sembilan puluh) hari;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah ditolak karena Para Penggugat tidak memiliki kepentingan di atas tanah objek sengketa karena di atas objek sengketa telah ada SHM Nomor 22005/Masale sehingga sesuai Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal *point de interes*, *point de action* yakni tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, jadi bukan berarti bahwa setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi harus dilihat apa yang menjadi substansinya;

Eksepsi Tergugat Intervensi :

- A. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mutlak mengadili sengketa ini karena dalam gugatan Penggugat menguraikan sengketa pemilikan antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat dan adanya berbagai pihak yang merasa berhak atas tanah sengketa, yakni :

- Nyonya Hajjah Murni Mattata;
- PT. Timurama;
- Pemerintah Kota Makassar;
- Lo Hok Kiong;
- Tergugat II Intervensi;
- Penggugat sendiri, yang seharusnya lebih dahulu diselesaikan di Peradilan Umum dalam perkara perdata;

- B. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas terbitnya SHM No. 22005/Masale tanggal 26 Mei 2010 surat ukur No. 03581/2010 tanggal 12 Mei 2010, sebab dalam uraian gugatannya menyebutkan alas hak yang dipunyai Penggugat berupa surat ricik persil 42a SII kohir 787 CI luas 875 m² dan surat tanda terima setoran nomor SPPT (NOP) 73.71.100014.005.0070.0 Tahun 2011 s/d 2014, surat ricik dan surat tanda terima setoran SPPT (NOP) tidak termasuk bukti atas tanah sebagaimana ditegaskan :

1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 34 K/Sep/1960 tanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa Petuk Pajak (Girik/Ketitir/Petuk D) bukan merupakan bukti pemilikan hak atas tanah, serta riwayat tanah hanya merupakan administrasi perpajakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 kaidah hukumnya menyatakan bahwa surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti hak atas tanah ;
3. Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung No. 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 yang menyatakan bahwa buku lettter c tidak dapat dipakai sebagai bukti hak atas milik;
4. Putusan Mahkamah Agung No. 34/Sip/1960 tanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa petuk pajak oleh pengadilan juga tidak diterima sebagai tanda bukti pemilikan yang dikenakan pajak;
5. Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE.18/PJ.7/1989 tanggal 2 Maret 1989 perihal : status Girik/Petuk D sebagai salinan kahir Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) disebutkan bahwa tanda pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak;
6. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 26/DDA/1970 menegaskan bahwa yang dianggap sebagai bukti hak adalah Surat Pajak (hasil) Bumi yang diterbitkan sebelum tanggal 24 September 1960;

C. Gugatan Penggugat lewat waktu.

Bahwa Penggugat adalah mengetahui atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 22005/Masale tanggal 26 Mei 2010 surat ukur No. 03581/2010 tanggal 12 Mei 2010 dengan luas 875 m2 (obyek sengketa) sejak tanggal 2 April 2014 sesuai dengan surat dari kuasa hukum Tahirah bin Galung dengan tanggal 2 April 2014 No. 009/PDT.G/B/IV/2014 yang ditujukan kepada Badan Kantor Pertanahan Kota Makassar, dengan uraian waktu sebagai berikut:

Sehingga bilamana dihitung jangka waktu sejak diketahui terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut yaitu dimulai tanggal 2 April 2014 sampai dimasukkannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yaitu tanggal 21 Juli 2014, maka gugatan tersebut telah lewat waktu yaitu 9 (sembilan) hari, dari jangka waktu yang seharusnya untuk mengajukan gugatan maksimal 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 58/G/2014/PTUN.MKS., tanggal 7 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:



1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang untuk peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp1.752.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan Nomor 43/B/2015/PT.TUN.MKS., tanggal 16 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 9 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/G/2014/PTUN.MKS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 6 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 7 Agustus 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Makassar Nomor 43/B/2015/PT.TUN.MKS., tertanggal 16 Juni 2015 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dan Pengadilan Tinggi Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara (PT.TUN) Makassar sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 9 (sembilan) alinea ke-1 (pertama) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Makassar *a quo* yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas pokok perkara tersebut, dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding";

Demikian halnya pertimbangan pada halaman 9 (sembilan) alinea ke-2 (dua), menyatakan:

"Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan seksama Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut, ternyata tidak terdapat bukti-bukti atau hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat membatalkan atau merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Makassar yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya;

Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan. I.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan Saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dan pihak Tergugat-Tergugat asli";

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti

Halaman 14 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 548 K/TUN/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi." (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Makassar dengan perkara Nomor 43/B/2015/PT.TUN.MKS., tertanggal 16 Juni 2015 yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (P.TUN) Makassar Nomor 58/G/2014/P.TUN.Mks., tertanggal 7 Januari 2015 tanpa memberikan dasar hukum dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (P.TUN) tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PT.TUN) Makassar telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena telah menguatkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara (P.TUN) Makassar, yang tidak mempertimbangkan seluruh hal yang melingkupi perkara ini dan atau tidak cukup dalam mempertimbangkan hal-hal yang terungkap dalam persidangan serta *Judex Facti* memihak dan berat sebelah dalam memutus perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan gugatan Pemohon Kasasi mengenai hak atas tanah yang diterbitkan diatasnya objek sengketa maka Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti tertulis dari Bukti P-1 s.d. Bukti P-22 serta untuk mendukung bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon Kasasi mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni H. Syamsuddin (Mantan Pegawai Kecamatan Panakkukang), Abd. Wahab (Mantan Penggarap Tanah) dan Nurul Haq (Mantan Kuasa almarhumah Tahirah Binti Galung) serta Alamsyah Thalib, STP. (Kepala Seksi Pemerintahan dalam hal ini bertindak serta mewakili Camat Panakkukang);

Bahwa bukti P-1 dan bukti P-2 adalah bukti yang telah membuktikan dalil gugatan Pemohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi adalah ahli waris dari almarhumah Tahirah Binti Galung dan Bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-15, bukti P-16, bukti P-17, bukti P-21 dan bukti P-22 yang didukung oleh keterangan saksi H.Syamsuddin, saksi Abd.Wahab dan saksi Nurul Haq serta saksi Alamsyah Thalib, STP. (Camat Panakkukang) membuktikan bahwa almarhumah Tahirah Binti Galung yang tidak lain adalah ibu kandung Pemohon Kasasi telah memiliki tanah Persil Nomor 42a S.II, Kohir 787 C.I., yang diatasnya telah dibangun bangunan yang dipergunakan sebagai

Halaman 15 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 548 K/TUN/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah jabatan Camat Panakkukang, yang nota bene adalah tanah yang diterbitkan sertifikat objek sengketa di atasnya;

Bahwa demikian pula telah dibuktikan tidak terdapat dan atau tidak dikenal tanah Persil 42 S.II, Kohir Nomor 750 C.I. (sebagai dasar kepemilikan Tergugat II Intervensi/Terbanding) dalam wilayah Kelurahan Masale, Kelurahan Tamamaung dan Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang. Hal ini berdasarkan keterangan saksi H. Syamsuddin dan saksi Alamsyah Thalib, STP. serta berdasarkan pada Buku Letter "C" dan 2 (dua) buah Buku Letter "F" yang diperlihatkan aslinya oleh saksi Alamsyah Thalib, STP. (camat Panakkukang) di depan persidangan dan kesemuanya tidak mencatat keberadaan tanah Persil Nomor 42 S.II, Kohir 750 C.I yang dijadikan dasar oleh Termohon Kasasi dalam menerbitkan sertifikat *objectum litis*;

Bahwa telah terbukti di dalam persidangan bahwa Akta Jual Beli Nomor 35/XI/1976 (vide bukti T.13) adalah palsu, karena berdasarkan surat dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Republik Indonesia, Daerah Kota Makassar Nomor UM.MPDNMKS.02.09-27 tanggal 27 Pebruari 2014 (vide bukti P-5) dan surat dari Notaris Sulprian, SH. selaku pemegang protokol Notaris Hasan Zaini A., SH., Nomor 04/SNII/2014 (vide bukti P-6) ternyata Akta Jual Beli Nomor 35/XI/1976 (vide bukti T.13) yang dijadikan dasar oleh Termohon Kasasi dalam menerbitkan sertifikat *objectum litis*, ternyata tidak tercatat pada protokol H. Hasan Zaini A.,SH. dan Akta Nomor 35/XI/1976 tercatat sebagai Akta Hipotik bukan Akta Jual Beli (vide bukti P-5 dan bukti P-6);

Bahwa dibuktikan pula oleh Pemohon Kasasi, Muh. Yattas Rahmat selaku pihak yang menandatangani bukti T-3, bukti T-5, bukti T-6, bukti T-7, bukti T-21, bukti T-23 dan bukti T-26 sebagai dasar penerbitan sertifikat *objectum litis*, yang mengaku serta bertindak selaku Lurah Masale ternyata tidak pernah menjabat sebagai lurah di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, hal ini sesuai dengan bukti P-18 berupa Surat Keterangan dari Camat Panakkukang yang menerangkan bahwa Muh.Yattas Rahmat tidak pernah jadi lurah pada Kelurahan Masale dan bukti ini dikuatkan dengan keterangan saksi Alamsyah Thalib, STP. (Camat Panakkukang) dan saksi H. Syamsuddin (Mantan Pegawai Camat Panakkuang);

Bahwa berdasarkan pada bukti P-10, bukti P-11, bukti P-12 dan bukti P-13 maka telah dibuktikan bahwa terdapat sengketa dan atau perkara pidana atas tanah tersebut yang sementara dalam proses penyelidikan pada

Halaman 16 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 548 K/TUN/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian akan tetapi sertifikat *objectum litis* tetap diterbitkan oleh Termohon Kasasi I;

Bahwa penerbitan sertifikat *objectum litis* adalah didasarkan pada hak tanah milik adat, namun Termohon Kasasi I maupun Termohon Kasasi II Intervensi dalam persidangan tidak dapat membuktikan asal mula dari pemilik tanah tersebut, karena pihak PT Timurama selaku pihak yang didalilkan oleh Para Termohon Kasasi sebagai pihak yang menjual tanah tersebut kepada Hj. Murni Akhmad Mattata adalah bukan pemilik asal dari tanah tersebut, karena tidak mungkin suatu perusahaan selaku pemilik asal dari suatu tanah hak milik adat dan terbukti di persidangan bahwa nomor persil, yakni Persil Nomor 42 S.II, Kohir Nomor 750 C.I tidak ada atau tidak dikenal di Kelurahan Masale dan Akta Jual Beli Nomor 35/XI/1976 tersebut telah terbukti adalah palsu, karenanya tanah milik adat yang telah diperjual belikan antara PT Timurama dengan Hj. Murni Akhmad Mattata adalah semu alias tidak ada dan bukan tanah yang diterbitkan sertifikat *objectum litis*;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan perkara ini, maka terbukti bahwa penerbitan sertifikat *objectum litis* diterbitkan oleh Termohon Kasasi I tidak sesuai dengan prosedur, namun karena *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara (P.TUN) Makassar, telah memihak dan tidak jujur maka bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sama sekali tidak disinggung dan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Makassar yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam putusannya, justru sebaliknya *Judex Facti* mencari-cari alasan pertimbangan yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, sebagaimana dalam pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (P.TUN) Makassar dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Makassar; Sehingga dengan demikian putusan yang tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasar hukum untuk dibatalkan;

3. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (P.TUN) Makassar telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena tidak mendasarkan putusannya pada fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap dalam persidangan serta keliru dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara (P.TUN) Makassar pada halaman 60 (enam puluh) alinea ke-2 (dua), yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Makassar, menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti Penggugat tidak cukup kuat membuktikan adanya hubungan hukum (*causal verband*) Penggugat dengan Surat Keputusan objek sengketa, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan *legal standing* untuk menggugat Surat Keputusan objek sengketa *a quo*";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara (P.TUN) Makassar yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Makassar tersebut adalah pertimbangan yang keliru dan salah dalam menilai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi, yakni bukti P-15, bukti P-16, bukti P-17 dan bukti P-22 yang didukung oleh keterangan saksi H. Syamsuddin, saksi Abd. Wahab dan saksi Nurul Haq serta saksi Alamsyah Thalib, STP. (Camat Panakkukang) yang kesemuanya membuktikan dan menerangkan bahwa almarhumah Tahirah Binti Galung memiliki tanah Persil Nomor 42a S.II, Kohir 787 C.I., seluas 0,20 Ha.

Bahwa tanah milik yang diklaim oleh Pemohon Kasasi adalah tanah milik adat yang pembuktian haknya adalah berupa surat rincik (girik) yakni bukti P-15, bukti P-16, bukti P-17 dan bukti P-22 serta tidak terdapat bukti hak yang lebih sempurna atas tanah milik adat selain sebagaimana dimaksud dalam bukti P-15, bukti P-16, bukti P-17 dan bukti P-22 tersebut;

Bahwa bukti-bukti Bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-15, bukti P-16, bukti P-17, bukti P-21 dan bukti P-22 yang didukung oleh keterangan saksi H. Syamsuddin, saksi Abd. Wahab dan saksi Nurul Haq serta saksi Alamsyah Thalib, STP. (Camat Panakkukang) tersebut telah jelas membuktikan bahwa almarhumah Tahirah Binti Galung memiliki tanah Persil Nomor 42a S.II, Kohir 787 C.I dahulu seluas 0,40 ha. (vide bukti P-16), kemudian berubah menjadi seluas 0,20 ha. (vide bukti P-15, bukti P-17 dan bukti P-22) dan kemudian karena terhisap menjadi jalan tanah tersebut tersisa seluas 875 m2 (vide bukti P-7, bukti P-8 dan bukti P-9);

Bahwa pembuktian hak terhadap tanah milik adat, khususnya di Sulawesi Selatan adalah didasarkan pada bukti surat rincik/girik dan atau di Makassar

Halaman 18 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 548 K/TUN/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenal dengan buku Letter "C", yang dipegang/disimpan oleh Lurah atau Camat setempat. Dalam perkara ini asli buku Letter "C" (vide bukti P-16) telah diperlihatkan oleh Camat Panakkukang dalam persidangan yang diwakili oleh saksi Alamsyah Thalib, STP. (Camat Panakkukang), yang di dalam buku Letter "C" tersebut tanah Persil Nomor 42a S.II, Kohir 787 C.I tercatat/terdaftar atas Tahirah Binti Galung seluas 0,40 ha. dan buku Letter "C" tersebut telah membuktikan kepemilikan tanah milik almarhumah Tahirah Binti Galung, yang secara otomatis diwariskan kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa untuk menguatkan bukti P-16 di persidangan dibuktikan pula bahwa Tahirah Binti Galung adalah pemilik tanah yang telah diterbitkan sertifikat *objectum litis*, dengan mengajukan 2 (dua) buku Letter "F" (vide bukti P-17 dan P-22) yang aslinya telah diperlihatkan di depan persidangan dan kesemuanya mencatat kepemilikan tanah milik almarhumah Tahirah Binti Galung, yakni tanah Persil Nomor 42a S.II, Kohir 787 C.I;

Bahwa selain bukti P-15, bukti P-16, bukti P-17 dan bukti P-22 tersebut, kepemilikan tanah oleh almarhumah Tahirah Binti Galung dikuatkan pula oleh keterangan saksi H.Syamsuddin, saksi Abd. Wahab dan saksi Nurul Haq serta saksi Alamsyah Thalib, STP. (Camat Panakkukang), yang dalam persidangan menerangkan bahwa almarhumah Tahirah Binti Galung memiliki tanah Persil Nomor 42a S.II, Kohir 987 C.I yang di atasnya telah didirikan rumah jabatan Camat Panakkukang dan kini diterbitkan sertifikat *objectum litis*;

Bahwa hak atas tanah milik adat dan masih berlaku sebagai bukti hak milik adalah surat rincik dan jika surat tersebut hilang atau rusak maka saat ini tidak terdapat lagi instansi yang dapat mengganti surat yang hilang atau rusak tersebut. Bahwa surat rincik milik Pemohon Kasasi telah hilang dan karenanya telah diajukan bukti P.15 berupa surat keterangan hilang dari Kepolisian dan untuk mendukung keberadaan tanah milik Pemohon Kasasi tersebut maka telah pula diajukan bukti berupa buku Letter "C" dan 2 (dua) buah buku Letter "F" serta bukti-bukti tersebut diperkuat oleh keterangan saksi H.Syamsuddin, saksi abd. Wahab dan saksi Nurul Haq serta saksi Alamsyah Thalib, STP. (Camat Panakkukang);

Bahwa dengan adanya laporan Polisi yang menempatkan Hj.Murni Akhmad Mattata dan Lo Hok Kiong selaku Terlapor (vide bukti P-10, bukti P-11, bukti P-12, bukti P-13) dan surat menyurat yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I (vide bukti P-4) serta surat menyurat antara



Badan Pengawas Notaris dengan Pemohon Kasasi (vide bukti P-5 dan bukti P-6) dan surat menyurat antara Pemohon Kasasi dengan Walikota Makassar (vide bukti P-19) yang kesemuanya menjadikan tanah yang telah terbit di atasnya sertifikat *objectum litis* sebagai objek yang menjadi masalah, maka dengan demikian telah nyata dan terbukti bahwa Pemohon Kasasi memiliki hubungan hukum dengan diterbitkannya sertifikat *objectum litis*;
Bahwa bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-10, bukti P-11, bukti P-12, bukti P-13, bukti P-15, bukti P-16, bukti P-17, bukti P-19 dan bukti P-22 tersebut dan keterangan saksi H.Syamsuddin, saksi Abd. Wahab dan saksi Nurul Haq serta saksi Alamsyah Thalib, STP. (Camat Panakkukang) tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara (P.TUN) Makassar dalam putusannya yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Makassar. Sehingga dengan demikian putusan tersebut berdasar hukum untuk dibatalkan;

4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (P.TUN) Makassar telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena tidak mendasarkan putusannya pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta keliru dalam memahami gugatan Pemohon Kasasi;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara (P.TUN) Makassar pada halaman 60 (enam puluh) alinea ke-2 (dua), yang dikuatkan dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN), menyatakan:

"Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, tidak ditemukan adanya alat bukti surat yang cukup kuat yang menunjukkan bahwa Penggugat yang menguasai tanah dimaksud dalam objek sengketa, serta tidak ada surat keterangan pembayaran pajak atas nama objek-objek sengketa atas nama Penggugat";

Bahwa dalam gugatan Pemohon Kasasi telah jelas diuraikan mengenai status tanah yang terbit di atasnya sertifikat *objectum litis*, yakni tanah milik Pemohon Kasasi yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya almarhumah Tahirah Binti Galung, yakni tanah Persil Nomor 42a S.II, Kohir 787 C.I (vide bukti P-15, bukti P-16, bukti P-17, bukti P-22 dan keterangan saksi saksi H.Syamsuddin, saksi Abd. Wahab, saksi Nurul Haq dan saksi Alamsyah Thalib, STP. (Camat Panakkukang);



Bahwa tanah tersebut sejak tahun 1976 telah dibangun diatasnya rumah yang dipergunakan sebagai rumah jabatan Camat Panakkukang (Vide keterangan saksi H.Syamsuddin, saksi Abd. Wahab, saksi Nurul Haq dan saksi Muh. Yattas rahmat), yang ditinggali oleh Muh. Saleh Mantan Camat Panakkukang dan terakhir ditinggali oleh Hj. Ince Hatunang istri dari Muh. Saleh hingga dibongkarnya rumah jabatan tersebut tahun 2008;

Bahwa tidak terdapat dalil dalam gugatan Pemohon Kasasi yang menyatakan menguasai tanah tersebut, karena bagaimana mungkin Pemohon Kasasi menguasai tanah tersebut sementara tanah milik Pemohon Kasasi tersebut dipergunakan sebagai rumah jabatan Camat Panakkukang, namun karena rumah jabatan tersebut telah dibongkar dan beralih kepemilikannya secara pribadi ke Hj. Murni Akhmad Mattata kemudian ke Lo Hok Kiong dan seterusnya ke Termohon Kasasi II, maka Pemohon Kasasi selaku pemilik tanah tersebut merasa dirugikan atas tindakan tersebut, karena tanah tersebut tidak pernah dijual dan atau dialihkan haknya kepada siapapun juga termasuk kepada Hj. Murni Akhmad Mattata, Lo Hok Kiong dan Termohon Kasasi II;

Bahwa dengan bukti PBB yang telah diserahkan oleh pihak Kelurahan kepada Pemohon Kasasi dan PBB tersebut telah dibayar oleh Pemohon Kasasi dan berdasarkan bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9 serta dengan keterangan saksi masing-masing saksi H. Syamsuddin, saksi Abd. Wahab dan saksi Nurul Haq, maka telah membuktikan bahwa tanah yang telah diterbitkan sertifikat *objectum litis* adalah milik Pemohon Kasasi karenanya Pemohon Kasasi memiliki kepentingan hukum dan atau legal standing atas diterbitannya sertifikat *objectum litis*;

Bahwa benar tidak terdapat bukti pembayaran pajak atas nama Pemohon Kasasi, demikian pula sebaliknya tidak terdapat juga bukti pembayaran pajak atas nama Hj. Murni Akhmad Mattata, Lo Hok Kiong maupun atas nama Termohon Kasasi II akan tetapi PBB atas tanah tersebut adalah atas nama "MK", yang artinya "Mohon Keterangan". Hal ini berarti bahwa tanah tersebut di hadapan institusi perpajakan dalam keadaan status quo karena tidak jelas siapa yang menguasai; Sehingga pertimbangan *Judex Facti* tersebut hares dibatalkan;

5. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (P.TUN) Makassar telah salah menerapkan atau melanggar hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku karena tidak menerapkan ketentuan hukum waris sebagaimana mestinya;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara (P.TUN) Makassar pada halaman 60 (enam puluh) alinea ke-1 (satu), yang diambil alih dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Makassar, menyatakan:

“... dan tidak ada surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan orang tua Penggugat Tahirah Binti Galung mewariskan atau menghibahkan sebidang tanah kepada Penggugat”;

Bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang bertentangan dengan undang-undang, khususnya hukum waris. Bahwa dalam hukum waris tidak diperlukan adanya surat keterangan atau akta hibah dan atau semacamnya untuk seseorang memperoleh warisan dari orang tuanya, akan tetapi cukup membuktikan bahwa orang tersebut adalah ahli waris dari pewaris maka secara otomatis ahli waris tersebut berhak atas harta-harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

Bahwa dalam hal ini, Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Kematian almarhumah Tahirah Binti Galung dan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Kewarisan yang mencantumkan didalamnya Pemohon Kasasi sebagai salah satu ahli waris dari almarhumah Tahirah Binti Galung. Sehingga dengan dibuktikannya bahwa Tahirah Binti Galung telah meninggal dunia dan Pemohon Kasasi adalah ahli waris dari almarhumah Tahirah Binti Galung, maka Pemohon Kasasi memiliki kepentingan hukum dan atau legal standing atas tanah-tanah milik almarhumah Tahirah Binti Galung, khususnya terhadap Tanah Persil Nomor 42a S,II, Kohir 787 C.I, yang diatasnya terbit *objectum litis*; Oleh karenanya berdasar hukum untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa, karena Hj. Murni Akhmad Mattata dinyatakan sebagai pemilik oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam Putusan Nomor

Halaman 22 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 548 K/TUN/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347/Pdt/2007/PT.Mks. tanggal 8 Januari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dan tidak terdapat transaksi yang menyebabkan tanah beralih kepada Penggugat. Fisik tanah lokasi objek sengketa dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ABD. HAFID DG. TIRO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ABD. HAFID DG. TIRO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd.
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
ttd.
Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,
ttd.
H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 548 K/TUN/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754